BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Puslitbang Tekmira

Pengelolaan peretambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertamban Mineral dan Batubara.Diawali pada masa pemerintahan Hindia Belanda.Pada tahun 1852 Pemerintahan Hindia Belanda mendirikan "*Dienst van het mijnwezen"* (jawatan pertambangan).Tugas Jawatan ini adalah melakukan ekplorasi geologi-pertambangan Hindia Belanda. Hasil penemuannya antara lain endapan batubara Ombilin Sumatera Barat namun baru berhasil ditambang oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1891.

Pada tahun 1899, pmerintah Hindia Belanda mengundang *indishe Mijnwet (Staatblad 1899-124).*Hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan.Oleh karena *indishe mijnwet* hanya mengatur pokok-pokok persoalan saja, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pelaksanaan berupa *Mijnordommantie* yang diberlakukan mulai 1 Mei 1970.*Mijnordommantie* mengenai Pengawasan keselamatan Kerja. Setelah itu mulai diperbaharui pada tanggal 1 juli 1930 dan tidak lagi mengatur mengenai keselamatan kerja petambangan, tetapi diatur sendiri dalam *Mijn Polititie Reglement(Staatblad* 1930 No. 341*).*

Dalam melaksanakan *Indische Minjwet* terdapat hal-hal yang masih menghambat kegiatan swasta dan telah mengalami dua kali *amandement* (perubahan) yaitu pada tahun 1910 dan 1918.Setelah itu keiatan pertambangan

swasta dapat benar0benar berkemang dan mencapai puncaknya pada akhir 1930-an, menjelan pecahnya perang dunia ke II.

Periode tahun 1942-1949 kekuasaan Pemerintah Hidia Belanda atas Indonesia Berakhir pada tanggal 8 maret 1942 dimana pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Selama kependudukan Jepang *Indishe Mijnwet 1899* praktis tidak jalan, sebab semua kebijakan mengenai pertambangan termasuk operasi minyak berada di tangan Komando Militer Jepang yang disesuaikan dengan situasi perang. Meskipun jepang hanya menejajah Indonesia selama tiga tahun tetapi Jepang telah berhasil mengembangkan potensi pertambangan Indonesiaa.Sejumlah tambang Batubara kokas seperti di daerah Kalimantan Selatan.

Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, masalah pengawasan atas usaha pertambangan minyak yanah dan minyak bumi masih dikuasai modal belanda dan modal asing lainnya merupakan isu politik yang sangat peka.Oleh karena itu, pad bulan Juli 1951 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, Teuku Mr. Moh.Hassan dan kawan-kawan menyusun mosi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah guna membenahi pengaturan dan pengawaasan pertambangan.

Usul modi ini yang dikenal dengan sebutan “Mosi Mr. Teuku Moh Hasan dkk” yang memuat beberapa hal, diantaranya yang terpenting ialah mendesak pemerintah supaya;

1. Membentuk suatu komidi Negara urusan pertambangan dalam jangka waktu satu bulan dengan tuas sebagai berikut:

a. Menyelidiki masalah pengolahan tambang minyak, timah, batubara, tambang emas perak dan bahan mineral lainnya di Indonesia.
b. Mempersiapkan rencana Undang-Undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan dewasa ini
c. Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah untuk menyelesaikan /megatur pengolahan minyak di Sumatra

2. Menunda segala pemberian izin, konsensi, ekplorasi, maupun memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya, selama menungu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertambangan.

Pada tahun 1960 Pemerintah menerbitkan suatu peraturan mengenai pertambangan yang diundangkkan sebagai Peratuaran Pemerintah Penggantu Undang-Undang No. 3 Prp. Tahun 1960 tentang pertambangan yang lebih dikenal dengan undang-undang pertambangan. Undang-Undang ini mengakhiri berlakunya *Indische Mijnwet* 1899 yang tidak selaras dengan cita-cita kepentingan nasional dan merupakan Undang-Undang Pertambangan Nasional yang pertama.

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara ini berlaku, pertauran tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini berlaku, peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang pertambangan batubara adalah Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.Undang-undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan memuat beberapa prinsip-prinsip pokok, yaitu :

1. Penguasaan sumber daya alam oleh Negara sesuai dengan pasal 33 UUd 1945, dimana Negara menguasai semua sumber daya alam sepenuh-penuhnya untuk kepentingan Negara dan kemakmuran rakyat.
2. Pengelolaan bahan-bahan galian dibagi dalam golongan strategis, vital, dan npn strategis.
3. Sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus dilakukan oleh Negara atau perusahaan Negara/Daerah, sedangkan perusahaan swasta nasional/asing hanya dapat berindak sebagai kontraktor dari Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 1967 tetang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, hubungan antara penguasaan negara atas bahan galian dan kedudukan Menteri Pertambangan dan Energi sebagai pelaksana dari penguasaan Negara atas bahan galian, diatur dalam ketentuan Pasal 4, yaitu :

1. Untuk bahan galian strategis atau golongan a dan virtual golongan b, pelaksanaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan dilakukan oleh Menteri.
2. Untuk bahan galian golongan c (tidak strategis dan tidak virtual) pelaksanaan penguasaan Negara dan pengturan usaha pertambangan dilakukan oleh pemerintah Daerah Provinsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 diatas, maka pelaksanaan penguasaan Negara atas bahan galian dilakukan:

1. Semata-mata oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Pemerintah Pusat) terhadap bahan gallian golongan a

2. Semata-mata oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap bahan galian golongan c
3. Oleh Provinsi Pusat dan atau Pemerintah Daerah Provinsi terhadap bahan galian golongan b.
4. Apabila Pelaksanaan penguasaan dan pengaturan penguasaan bahan galian tersebut, dikaitkan dengan Hak Penguasaan Negara (HNP).

Setelah Hampir selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pertambangan maka lahirlah pertauran perundang-undangan yang mengatur lebih spesifik tentang pertambangan mineral dan batubara. Lahirnya Undang-Undang ini disebabkan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya materi muatannya bersifat sentralistik dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekaran dan tantangan dimasa depan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Mineral dan Batubara sebagai sumber daya yang tak diperbarukan diuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendayagunaan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selnjutnya memberkan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah atau Pemerinah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi yang melibatkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan social bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan menengah serta mendorong tumbuhnya industry penunjangan pertambangan
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup transparansi dan partisipasi masyarakat.

Di Indonesia juga banyak lembaga maupun perusahaan yang berusaha mengembangkan hasil dari pertambangan Batubara dan Mineral. Salah satunya Puslitbang Tekmira (Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara) yang masih berada di dalam Lingkungan Pemerintahanan Sumber Daya Energi dan Mineral

Penyelenggaraan kegiatan pertambangan dan energi telah mengalami perjalanan yang panjang sejak sebelum merdeka, dalam masa kemerdekaan, dan hingga mencapai keadaan sekarang ini.Pada awal kemerdekaan, kegiatan pengelolaan pertambangan dan energi menghadapi berbagai kesulitan dan tidak banyak yang dapat diperbuat di bidang usaha ini.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam mineral dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pusat Penelitian dan Perkembangan Teknologi Mineral dan Batubara atau lebih dikenal dengan sebutan Puslitbang Tekmira adalah institusi pemerintahan dibawah kementrian Energi Sumber Daya Mineral yang memfokuskan tugas pokok dan fungsinya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang minerl dan batu bara. Tekmira telah berkiprah lebih dari tiga decade dan menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang dapat di implementasikan di sumber energy dan sumber daya mineral tanah air.

Pusat peneleitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara telah mengalami perjalanan yang cukup panjang yang dimulai dari biro dibawah naungan pusat Djawatan Geologi dengan nama balai Penyelidikan Mineral pada tahun 1956. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. 11.779 a/m Tahun 1956, berada di bawah Pusat Djawatan Geologi kementerian Perekonomian dan Ir. Hambali Gandasapoetra ditunjuk sebagai Kepala Balai Penyelidikan Mineral. Tahun 1959, Balai Penelitian Benefisiasi dan Pengolahan Mineral (*Mineral Beneficiation and Processing Research Laboratory*) didirikan sebagai pemisahan dari Balai Penyelidikan Mineral dan Ir. C. Situmorang diangkat sebagai Kepala Balai Penelitian Benefisiasi dan Pengolahan Mineral.

Tahun 1963 terbit SK Menteri No. 35/M/Perdatam/1963.Pimpinan Balai dipegang oleh Ir. SL. Tobing.Pada tahun 1963 institusi ini berubah menjadi Balai Pengolahan Bahan Galian atau disebut juga sebagai Metallurgy Research Center. Pada tahun 1965 terjadi penyempurnaan organisasi menjadi Balai Penelitian Tambang dan Pengolahan Bahan Galian (BPTPBG) atau disebut juga *Mining and Metallurgy Research Centre* (MMRC). BPTPBG yang semula berada di Jl. Diponegoro 57 Bandung, dipindahkan ke Jl. Raya Barat (sekarang Jl. Jend.Sudirman 623 Bandung).

Tahun 1968 terjadi perubahan organisasi di lingkungan Departemen Pertambangan. Balai Penelitian Tambang dan Penelitian Bahan Galian kemudian berubah nama menjadi Dinas Penelitian Pengolahan Bahan Galian. Susunan organisasi Dinas Penelitian Pengolahan Bahan Galian berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan No.226/Kpts/M/Pertamb/68 tanggal 3 Agustus 1968.Fungsi balai direncanakan menjadi lebih luas, yaitu meliputi penelitian di bidang tambang dan metalurgi. Tahun 1974 terbentuk Balai Penelitian tambang dan Bahan Galian di bawah Direktorat Jenderal Pertambangan Umum departemen Pertambangan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1974.

Institusi tersebut kemudian berkembang dan mengalami beberapa kali perubahan seperti yang terjadi pada 1976, Departemen Pertambangan dan Energi melakukan reorganisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan No. 548 tahun 1976, Balai Pengolahan Tambang dan Bahan Galian digabung dengan Akademi Geologi dan Pertambangan membentuk

Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM), yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pertambangan Umum

Pada 1992, Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (P3TM). Ketika Departemen Pertambangan dan Energi berubah menjadi Departement Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2001, organisasi ini berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara yang atau disebut Tekmira berada di bawah penelitian dan pengembangan Energi dan sumber Daya Mineral. DR. Lobo Balia, M.sc. yang menjabat sebagai kepala pusat pada waktu itu.

Gambar 1.1

Para Pejabat Tinggi Puslitbang Tekmira



Ir. Hambali Gandasaputra
Kepala Balai Penyelidikan Mineral (1957-1958)



Ir. C. Situmorang
Kepala Balai Penelitian Benefiasi dan Pengolahan Mineral (1958-1963)



Ir. S.L Tobing
Kepala Balai Penelitian dan Tambang dan Pengolahan Bahan Galian (1963-1977)



Ir. Bambang Sulasmoro
Kepala Pengembangan Teknologi Mineral (1977-1989)



Dr. Ir. Ukar W. Sulistijo
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (1989-1995)



Ir. Supriatna Sulaha
Kepalal Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (1995-1997)



Dr. Irwan Bahar
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (1997-1998)



Nursaleh Adiwinata, M.Sc
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (1998-2001)



Dr. M. Lobo Balia, M,Sc
Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Mineral dan Batubara
(2001-2006)

Sumber : Buku Profil Puslitbang Tekmira

1.1.1 Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Puslitbang Terdepan, unggul dan Terpercaya dalam pemanfaatan Mineral dan Batubara.

2. Misi

Puslitbang tekmira memiliki 4 misi utama, yaitu :

1. Melakuka penelitian dan pengembangan perekayasaan dan rancang bangun di bidang teknologi pengolahan dan pemanfaatan mineral dan batubara yang *up to date*, efektif, efisien dan berwawasan lingkungan.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan, perekayasaan dan rancang bangun di bidang teknologi penambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan kaidah *good meaning practice*
3. Melaksanakan pengkajian tekno-ekonomi dan kebijakan di bidang mineral da batubara terkini.

4. Melaksanakan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, program, kerjasama dan system informasi yang sesuai dengan kaidah kepemerintahan /kelembagaan yang baik.

3. Tujuan

Terdapat lima tujuan pokok yang ingin dicapai oleh puslitbang Tekmira, yaitu :

1. Tercapainya penguasaan teknologi, nilai tambah dan diversifikasi pemanfaatan mineral dan batubara
2. Tercapainya penguasaan teknologi pertambangan yang bermanfaat bagi industry pertambangan
3. Tersedianya hasil kajian tekno ekonomi mineral dan batubara
4. Tersedianya masukan kebijakan dan peraturan bidang mineral dan batubara
5. Tercapainya pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program, kerjasama dan system informasi untuk mewujudkan kepemerintahan/kelembagaan yang baik.

Kelima tujuan tersebut mendukung misi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkaitan dengan kebijakan mineral dan energy nasional melalui hasil kegiatan litbang yang berguna untuk kesinambungan penyediaan energy khususnya yang berasal dari batubara dan bahan baku serta produk mineral batubara yang memiliki nilai tambah untuk keperluasan sector industri dan sector pengguna lainnya.

1.1.2 Logo dan Arti Lambang

Gambar 1.2

Logo Energi dan Sumber Daya Mineral



Sumber: Pulitbang Tekmira, 2013

Adapun arti/makna dari bentuk Logo Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu :

a. Rangka segi lima menggambarkan falsafah Bangsa Indonesia, Pancasila.
b. Bulatan warna kuning menggambarkan dunia, didalamnya terdapat 3 (tiga) garis melintang dibagian tengah dan berwarna hitam menggambarkan letak negara Indonesia secara geografis berada ditengah garis khatulistiwa yang melintang dari Barat ke Timur.
c. Tiga garis tebal warna hitam bergelombang yang terletak di bagian bawah bulatan dunia, menggambarkan lapisan bumi Indonesia yang mengandung sumberdaya alam, mineral dan energi yang sangat potensial dan dikelola oleh Departemen Energi dan Sumber

Daya Mineral untuk meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

d. Gambar palu dan belencong berwarna hitam yang melintang di depan menara merupakan lambang peralatan dasar eksplorasi mineral (bahan tambang).
e. Dua gambar kilatan warna kuning menggambarkan kilatan arus listrik yang merupakan energi sekunder.
f. Tulisan "ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL" yang berwarna kuning diatas dasar hitam yang terletak dibawah bulatan dunia, yang ditulis pada garis khatulistiwa diujung kanan menunjukkan nama Departemen yang memilki lambang tersebut.

Dan arti/makna dari warna Logo Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu :

a. Kuning : lambang kejayaan, yang menggambarkan tugas yang diemban oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengelola kekayaan sumberdaya alam dan mineral yang sangat potensial di bumi Indonesia ini.
b. Hitam merupakan lambang keteguhan. Teguh dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya alam dan mineral untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.

1.2 Sejarah Divisi Humas Tekmira

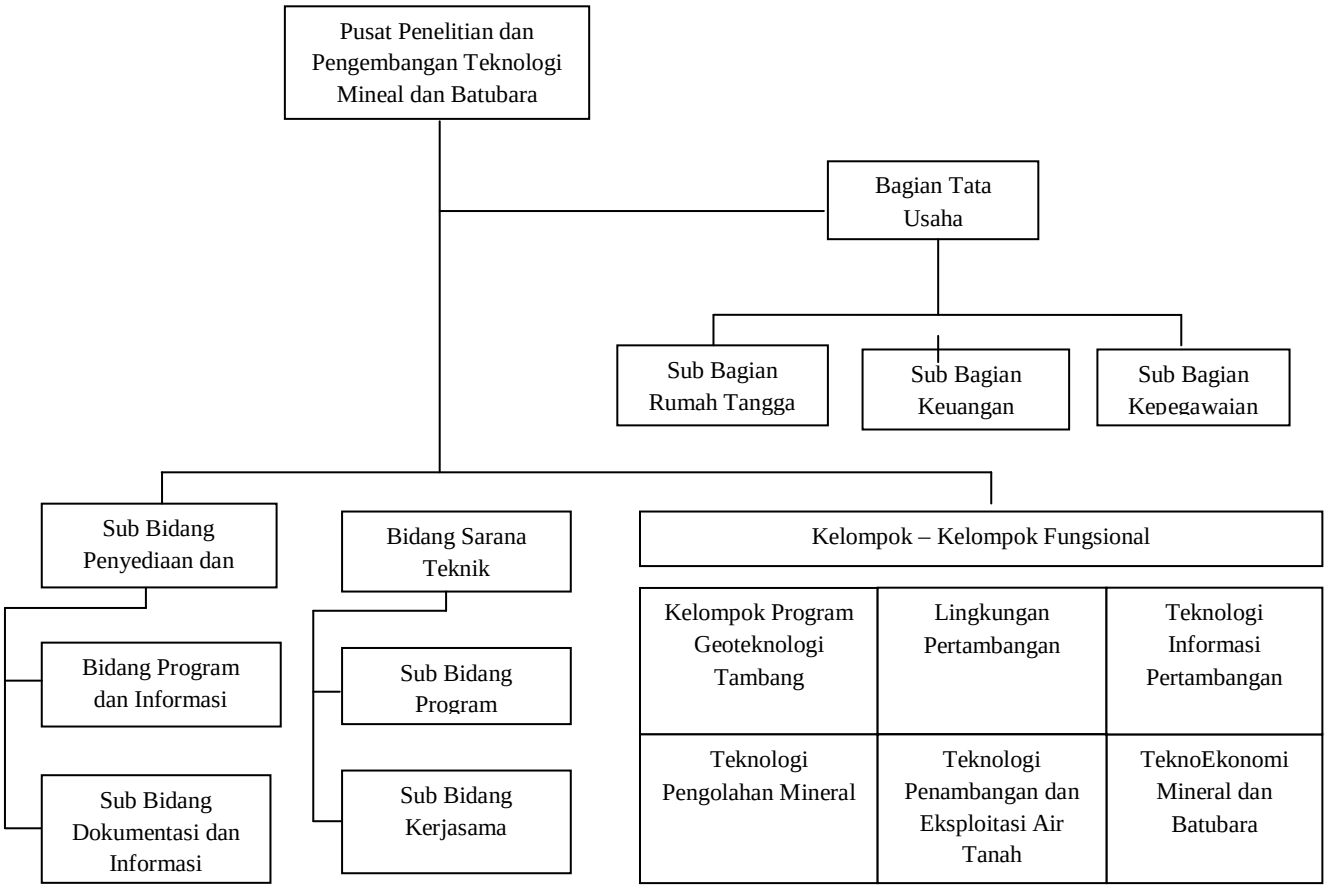
Bidang informasi dan Publikasi merupakan bagian dari Puslitbang Tekmira yang meliputi kegiatan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan Informasi dimana di. Secara garis besar merupakan sarana komunikasi di Pulitbang Tekmira bedirinya pun hampir sama dengan berdirinyaPulitbang Tekmira.

1.3 Struktur Organisasi Puslitbang Tekmira

Gambar 1.3

Struktur Organisasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minera dan Batubara



Sumber : Buku Profil Pulitbang Tekmira, 2013

1.4 Job Description

Struktur Organisasi suatu Perusahaan akan saling berbeda, hal ini sangat tergantung pada jenis dn luasnya usaha. Agar struktur organisasi dapat menunjang kelancaran kegiatan perusahaan diperlukan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang ditegaskan dalam pemisahan fungsi operasional. Adapun tugas dan wewenang terdiri dari :

1.4.1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tekMira)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 574 adalah sebagai berikut :

1. Perumusan rencana strategis dan program penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
3. Pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
4. Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penelitian, laboraturium, informasi dan dokmnetasi, pengembangan system informasi serta penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara.
5. Pelaksanaan pengembangan kerjasama kemitraan, penanganan masalah hokum dan hak atas kekayaan intelektual, perumusan kebijakan mutu bidang penelitian penmbangan teknologi mineral batubara dan air tanah.
6. Pengelolaan ketata-usahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.

1.4.2 Bagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 557 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan
2. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan
3. Pengelolaan urusan rumah tangga da perlengkapan, tata persuratan serta kearsipan

 Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

 - Sub Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan aadministrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan
 - Sub Bagian keuangan mempunya tugas melaksanakan penyusunan anggaran, pembendaharaan dan verifikasi.
 - Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pegadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta urusan ketatalaksanaan administrasi kantor kearsipan

1.4.3 Bidang Sarana Teknik

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 581 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan enyediaan kebutuhan, laboratorium dan sarana prasarana teknologi.

2. Pelaksanaan urusan pelayanan jasa dan penjadwalan penggunaan laboraturium, saran dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan.
3. Pelaksanaan urusan pemeliharaan laboraturium, sarana dan prasarana.
4. Penelolaan dan pengembangan kerjasama laboraturium, sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan.
5. Evaluasi pelaksanaan penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kerjasama, pelayanan jasa laboratorium, sarana dan praarana teknologi serta penelitian dan pengembangan.

 Bidang sarana teknik, terdiri dari :

 - Sub Bidang Penyediaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan dan evaluasi urusan penyediaaan, pengelolaan, penjadwalan pengunaan pemeliharaan dan pelayanan jasa laboraturium , sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan.
 - Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi urusan kerjasama laboraturium sarana dan prasarana teknologi penelitian.

1.4.4 Bidang Program dan Informasi

Dalam melakasanakan tugas sebgaimana dimaksud pada pasal 585 adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan koordinasi rencana dan program rutin dalam pembangunan, kerjasama dan pengembangan, hukum dan hak atas

kelayakan intelektual serta perencanaan dan pengembangan system mutu.

2. Pengolahan dan analisis data, pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan kepustakaan, system informasi dan publikasi serta pelaporan.
3. Penyebarluasan hasil dan pengembangan serta pelaksanaan kehumasan
4. Evaluasi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program, kerjasama penelitian dan pengembangan, hukum dan hak atas kekayaan intelektual, system mutu, dokumentasi dan kepustakaan dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan.

 Bidang program dan Informasi, terdiri dari :

 - Sub bidang program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi rencana, program rutin, pengembangan, kerjasama, hukum, hak atas kelayakan intelektual, system mutu, pelaporan hasil penelitian dan pengembangan.
 - Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan data, system informasi dan publikasi, penyebaluasan hasil penelitian dan pengembangan kehumasan.

1.4.5 Kelompok- Kelompok Fungsional

Terdiri dari :

1. Kelompok Program Geoteknologo Tambang diarahkan untuk dapat mendesain dan menganalisis stabilitas bautan tambang, terowongan, penyangga /penguatan dan lain-lain.
2. Kelompok Program Teknologi Pengolahan Mineral diarahkan untuk karakteristik dan peningkatan kadar atau nilai tambah minyak serta penguasaan tekologi bahan
3. Kelompok program teknolgi penambangan dan eksploitasi Air Tanah diarahkan untuk menunjang peningkatan efisiensi, produktivitas pengamnan dan kepedulian aspek lingkungan dalam operasional penambangna batubar dan mineral, dan eksploitasi air tanah.
4. Kelompok program teknologi pengolahan dan pemanfaatan batubara diarahkan unuk emnujnang efisiesi dan pencapaian teknologi ramah lingkungan dalam mengolah dan memanfaatkan batubara.
5. Kelompok Program Lingkungan Pertambangan diarahkan untuk meminimalkan polusi dan kerusakan lingkungan serta mendorong dampak positif akibat kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
6. Kelompok program Tekno Ekonomi Minerla dan Babtubara diarahkan untuk kegiatan pengkaji aspek-aspek : potensi, pola disribusi pemasaran, produksi, konsumen, ekspor, impor, harga, profil, investasi, tata ruang wilayah dan manfaat social dari pertambangan mineral dan batubara.

7. Kelompok program Teknologi da Informasi Pertambangan diarahkan untuk pengmbangan system informasi pengelolaan kegiatan pertambangan dan penyediaan data dan informasi mutakhir komoditas mineral dan batubara.

1.5 Sarana dan Prasarana

1.5.1 Sarana

Sarana yang dimiliki oleh Puslitbang Tekmira (Teknologi Mineral dan Batubara) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sarana Teknologi Elektronik

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA
1	Proyektor	6 Unit
2	Portable Wireless	1 Unit
3	Meubelair dari proyek	10 Unit
4	Komputer	10 Unit
5	Televisi	3 Unit
6	Video Conference Sistem Sony	2 Paket

Sumber : Puslitbang Tekmira, 2013

Tabel 1.2

Meubelair

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA
1	Meja Biro	120 (seratus dua puluh) buah
2	Lemari Kayu	60 (enam puluh) buah
3	Meja Rapat	8 (Delapan) set
4	Rak Kayu	96 (Sembilan Puluh enam) buah
5	Sofa	21 (dua puluh satu) set

Sumber : Puslitbang Tekmira, 2013

1.5.2 Prasarana

Prasarana yang dimiliki oleh Puslitbang Tekmira (Pusat penelitian dan Pengembagan Teknologi Mineral dan Batubara) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Diperuntukan Bagi Puslitbang Tekmira (Pusat penelitian dan Pengembagan Teknologi Mineral dan Batubara) Bandung

No	Nama Barang	Banyaknya
1	Kursi Tamu	10 (sepuluh) set
2	Meja Biro Sedang	6 (enam) buah
3	Lemari buku	3 (tiga) buah
4	Meja Baca	2 (dua) buah
5	Meja makan	1 (satu) buah

6	Bufet	2 (dua) buah
7	Rak Surat	1 (satu) buah

Sumber : Puslitbang Tekmira, 2013

Puslitbang Tekmira (Pusat penelitian dan Pengembagan Teknologi Mineral dan Batubara) memiliki sarana layanan Informasi Publik yang terdiri dari:

1. Website : www.tekmira.esdm.go.id
2. Email : info@tekmira@yahoo.go.id
3. Ruang Media Center
4. Ruang Workshop
5. Ruang Internet publik Puslitbang

Sarana dan Prasarana Laboratorium meliputi :

4. Laboratorium Penelitian
5. Sentra Peragaan Teknologi
6. Laboratorium Pnegujian
7. Laboratorium Kimia
8. Laboratorium Fisika Meta
9. Laboratorium Batubara
10. Laboratorium Geometanika

1.5.4 Program- Program Pelayanan Jasa Puslitbang Tekmira (Pusat penelitian dan Pengembagan Teknologi Mineral dan Batubara)

Puslitbang Tekmira berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, baik dari institusi pemerintahan, BUMN, swasta maupun perorangan. Pelayanan jasa Puslitbang Tekmira yaitu layanan ;

Pelayanan Jasa Teknologi yang Meliputi :

- Penelitian pengolahan dan pemanfaatan mineral dan batubara
- Aplkasi teknollogi pengembangan mineral dan batubara
- Aplikasi teknologi informasi
- Tenaga konsultan teknologi pertambangan
- Peralatan pertambangan

1.6 Lokasi& Waktu PKL

1.6.1 Lokasi PKL

Dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tempat lokasi dan pelaksanaan PKL mengambil objek di Puslitbang Tekmira.

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 623 Bandung

Telepon : (022) 6030483

Fax : (022) 6003373

Email : info@tekmira.esdm.go.id

1.6.2 Waktu PKL

Waktu pelaksanaan PKL terhitung dari hari Selasa tanggal 9 Juli2012 sampai dengan 6 Agustus 2012, waktu masuk kerja praktek telah di tetapkan mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00, sedangkan bulan ramadhan pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00.